



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/567 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/1359/11/2011 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JOHO
KECAMATAN PRAMBANAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Joho yang beralamat di Joho RT 15 RW 05, Joho, Prambanan tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 18/TKP.JOHO/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1359/11/2011 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
- Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI JOHO
Tahun Berdiri : 01 Januari 1978
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Joho RT 15 RW 05,
Joho, Prambanan
- Penyelenggara :
- Scmula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan
Menjadi : Yayasan Dian Dharma
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 19 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN
KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006
tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi
Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten
Klaten.
- KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat
puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman
Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam
perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA

KABUPATEN KLATEN,


NY. EPI JALING PRIHONO
KAB. KLATEN

328	TK PERTIWI KRANGGAN	TOSUTAN KRANGGAN POLANHARJO
329	TK PERTIWI NGANJAT	JETIS NGANJAT POLANHARJO
330	TK PERTIWI NGARAN I	KLEGEN NGARAN POLANHARJO
331	TK PERTIWI NGARAN II	TURUS NGARAN POLANHARJO
332	TK PERTIWI POLAN I	POLAN POLAN POLANHARJO
333	TK PERTIWI SIDOHARJO	SUMBEREJO SIDOHARJO POLANHARJO
334	TK PERTIWI SIDOWAYAH	NGLUNGGE SIDOWAYAH POLANHARJO
335	TK PERTIWI TURUS	TURUS TURUS POLANHARJO
336	TK PERTIWI RANDUSARI	RANDUSARI RT 03 RW 03, RANDUSARI, PRAMBANAN
337	TK PERTIWI 1 BRAJAN	TEGALANOM RT 08 RW 04, BRAJAN, PRAMBANAN
338	TK PERTIWI 2 BRAJAN	KEBOMATI RT 12 RW 06, BRAJAN, PRAMBANAN
339	TK PERTIWI BUGISAN	PLAOSAN, BUGISAN, PRAMBANAN
340	TK PERTIWI GENENG	PANDANSIMPING RT 03 RW 03, GENENG, PRAMBANAN
341	TK PERTIWI JOHO	JOHO RT 15 RW 05, JOHO, PRAMBANAN
342	TK PERTIWI KOKOSAN	RINGINSARI RT 11 RW 04, KOKOSAN, PRAMBANAN
343	TK PERTIWI KOTESAN	KOTESAN RT 06 RW 03, KOTESAN, PRAMBANAN
344	TK PERTIWI PERENG	PERENG KULON RT 10 RW 5, PERENG, PRAMBANAN
345	TK PERTIWI SANGGRAHAN	TEGAL SANGGRAHAN RT 09 RW 03, SANGGRAHAN, PRAMBANAN



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 421.0/1359/ 11 / 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI JOHO
KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Joho
Desa Joho, Kecamatan Prambanan
Nomor : 07/ TK P Joho/III/2011, Tanggal, 15 Maret 2011
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak Pertiwi Joho
Kecamatan Prambanan, yang didirikan Yayasan Dharma Wanita
Persatuan Desa Joho, Kecamatan Prambanan, belum mempunyai
ijin pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak
b. bahwa berdasarkan observasi lingkungan dan laporan pada profil
Taman Kanak-Kanak tersebut sudah berdiri sejak 1 Januari 1978
c. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah
tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a,b dan c di atas
dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman
Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Menengah nasional 2008 - 2013.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam
Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan
Menteri Pendidikan Nasional nomor, 002/U/1995, tentang Program
kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di
sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
f. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendirian PAUD.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
- Nomor 25 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten
 - Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Mandikdasmen Depdiknas No. 1839/C.C2/TU/2009, tanggal, 23 April 2009, perihal Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Taman Kanak-Kanak Pertiwi Joho
 - Alamat : Desa Joho, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
- Didirikan oleh :
- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan Desa
 - Alamat : Desa Joho, Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 1839/ C.C2/TU/2009, Pemberian Ijin tersebut pada dictum" pertama" akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 30 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



SUNARDI, S.Pd, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19580810 197701 1 003

Tembusan Yth. :

- Bupati Klaten
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
- Camat Prambanan
- Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan
- Kepala TK Pertiwi Joho, Prambanan
- Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN PRAMBANAN
DESA JOHO

Dsn Joho RT 015 RW 005 Joho Prambanan Klaten Kode Pos 57454
Email: infojoho2016@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 140/138/016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIS TANTO
Jabatan : Kepala Desa Joho
Alamat : Tegalgrejo, Rt 001, Rw 001, Joho, Prambanan, Klaten

Bahwa tanah Sertifikat Hak Pakai No. 4 seluas + 7.450 m² dengan rincian luas TK Pertiwi Joho + 200 m² yang terletak di Dusun Joho, RT 015, RW 005, Desa Joho, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten.

Dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut :

1. Tanah Kas Desa
2. Diperuntukkan untuk bangunan TK Pertiwi Joho
3. Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak/akta peralihan hak/surat-surat lain dalam berkas permohonan sertifikat, kami tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti kepemilikan tersebut diatas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, kami akan bertanggung jawab.

Joho, 24 Oktober 2022

Menyetujui pemilik perbatasan :

Yang Membuat Pernyataan

Sebelah utara : (Tanah milik Mardi Sugino)

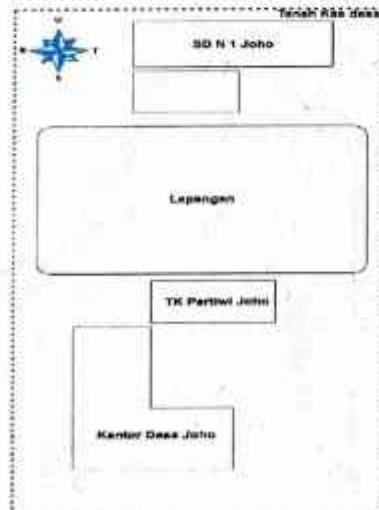
Sebelah Timur : (Tanah milik Warsito)

Sebelah Barat : (Jalan)

Sebelah Selatan: (Jalan)

*melampirkan fotocopy KTP para pihak yang bersebelahan/berbatasan atau diketahui oleh Kepala Desa/Lurah

Informasi Sketsa:



Kepala Desa Joho



Kemenkumham
Gedung K 7

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-BW/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan :
YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000
berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Goedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMBUKAAN DAN PENGANGKATAN
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN

Nomor : 172

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat -----
(24-06-2004). -----

Menghadap dihadapan saya, ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARNO,
Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Semarang, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya Dokter TUTY
SURYANI HENDRAWAN, lahir di Salatiga, pada tanggal dua puluh
lima Juni seribu sembilan ratus lima puluh empat (25-06-1954),
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Sultan ----
Agung nomor : 104 GH, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ----
Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 11.5013.650654.0001, yang dikeluarkan oleh ----
Kelurahan Wonotingal, berlaku hingga tanggal dua puluh lima Juni dua
ribu delapan (25-06-2008); -----

-menurut keterangannya pada saat ini menjabat sebagai Ketua ----
Dharma Wanita Persatuan Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan ----
Surat Keputusan nomor : SKEP.35/DWPP/V/2000, tertanggal tiga -
Mei dua ribu (03-05-2000) yang dilekatkan pada minit akta saya, --
Notaris, dan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan DIAN -----
DHARMA, tertanggal dua belas Juni dua ribu satu (12-06-2001) --
nomor : 9, yang dibuat di hadapan Dokter JULIANA KARTINI ---
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----
Semarang, yang menyebutkan bahwa-Ketua Dharma Wanita -----
Persatuan Propinsi Jawa Tengah sebagai Ketua Yayasan DIAN -----

DIHARMA (ex officio) yang berkedudukan di Kota Semarang.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap bertindak seperti tersebut di atas menerangkan dalam akta ini

SRI RANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
44-12-10

bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Anggaran Dasar Yayasan DIAN

DHARMA tersebut di atas.

2. Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal dua puluh satu Maret,

dua ribu dua (21-03-2002) antara pengurus Yayasan DIAN DHARMA

dengan peserta dari Kabupaten dan Kota yang mempunyai Taman --

Kanak-Kanak, dihadiri oleh 32 (tiga puluh dua) orang dan Nyonya --

TUTY SURYANI yang disebut juga Dokter TUTY SURYANI -----

HENDRAWAN selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat dari Yayasan --

DIAN DHARMA, kesepakatan mana dituangkan dalam Risalah Rapat -

Yayasan DIAN DHARMA tertanggal dua puluh satu Maret dua ribu dua

(21-03-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris,

akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002) nomor : 01.

3. Berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Yayasan DIAN DHARMA ---

tertanggal sebelas Juni dua ribu dua (11-06-2002) yang dihadiri oleh ---

12 (dua belas) anggota dengan pimpinan rapat Ketua Yayasan DIAN ---

DHARMA yaitu Nyonya TUTY SURYANI yang disebut juga Nyonya -

Dokter TUTY SURYANI HENDRAWAN, yang dituangkan dalam --

Risalah Rapat Yayasan DIAN DHARMA tertanggal sebelas Juli dua

ribu dua (11-07-2002) yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya,

Notaris, akta tertanggal dua September dua ribu dua (02-09-2002)

nomor : 01:

dengan akta ini telah :

a. Membuka perwakilan-perwakilan atau cabang Yayasan DIAN

DHARMA Dewan Pimpinan Daerah di Kabupaten Klaten, dengan ---

wilayah kerja dan kegiatan operasional di daerah Kabupaten Klaten dan

berkantor/berkedudukan di Jalan Mayor Kusmanto, terhitung sejak -----

tanggal dua puluh empat Juni dua ribu empat (24-06-2004).

ING SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500

- b. Guna memimpin dan mengurus perwakilan/cabang Yayasan DIAN DHARMA tersebut di atas dengan ini mengangkat : -----
Dokteranda Nyonya MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga -----
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO MUKTI HARJO, lahir di -----
Denpasar pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (22-06-1949). Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Gayamprit, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 01, Kelurahan/Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 0445/62154/732009 yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal dua puluh dua Juni dua ribu tujuh (22-06-2007), yang menurut keterangannya adalah isteri dari Tuan WIBOWO MUKTI HARJO, pada saat ini menjabat sebagai Ketua Dharma Wanita Kabupaten Klaten diangkat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Yayasan DIAN DHARMA di -----
Kabupaten Klaten (ex officio), dengan susunan pengurus sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|--|
| Pembina | : Bupati Klaten (ex officio) ----- |
| Pengawas | : Isteri Bupati Klaten (ex officio) ----- |
| BADAN PENGURUS : ----- | |
| Ketua | : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten (ex officio); ----- |
| Wakil Ketua I | : 1. Nyonya SITI HANJARINI yang disebut -----
juga Nyonya SITI HANJAKINI SIDIK -----
PUJNOMO, lahir di Klaten, pada tanggal --
dua belas Juli seribu sembilan ratus lima --
puluh tujuh (12-07-1957). Guru Sekolah --
Menengah Pertama (SMP), bertempat -----
tinggal di Klaten, Morangan Barat, Rukun --
Tetangga 04, Rukun Warga 02, -----
Kelurahan/Desa Karanganyar, Kecamatan --
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 0025/00124/712003, --- |

ANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
R. o Taman Ilir Blok G No. 1
Semarang Baru

Sekretaris

yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
Utara, berlaku hingga tanggal dua belas Juli
dua ribu lima (12-07-2005), adalah isteri ---
dar, Tuan SIDIK PURNOMO; -----

2. Nyonya WIWIK RUMARWI yang disebut -
juga Nyonya Hajjah WIWIK -----
INDARWANTO, lahir di Klaten, pada ----
tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan
ratus enam puluh dua (17-01-1962), Ibu ----
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Klaten,
Blok C Gunung Baru, Rukun Tetangga ---
04, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa ----
Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, ----
memegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
1542/09155/712002, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga -
tanggal tujuh belas Januari dua ribu enam
(17-01-2006), adalah isteri dari Tuan -----
INDARWANTO; -----
3. Nyonya Hajjah SUWARTI, Sarjana-----
Pendidikan, yang disebut juga Nyonya ----
Hajjah SUWARTI AHMADI, lahir di -----
Klaten, pada tanggal tujuh belas Desember
seribu sembilan ratus lima puluh -----
(17-12-1950), Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Klaten, Hargomulyo, --
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 03, -----
Kelurahan/Desa Gergunung, Kecamatan ----
Klaten Utara, memegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 1481/07639/712007, ----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---

DANG SRI HANDAYANI SOE HARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
No. 110.1
Semarang Baru

- Utara, berlaku hingga tanggal tujuh belas
Desember dua ribu empat, (17-12-2004).
Adalah isteri dari Tuan AHMAIDI:
2. Nyonya PRIHASTA SUGESTI YANTI
yang disebut juga Nyonya PRIHASTA,
SISWANTO, lahir di Semarang, pada
tanggal enam Pebruari seribu sembilan ratus
enam puluh tujuh (06-02-1967). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Klaten, Jalan
Mondokaki Nomor : 15. Rukun Tetangga ---
02, Rukun Warga 10, Kelurahan/Desa
Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :
2208/10777/721004 yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Tengah, berlaku hingga ---
tanggal enam Pebruari dua ribu lima,
(06-02-2005), adalah isteri dari Tuan
SISWANTO:
3. Nyonya HERY KARTINI WIDAYATI,
yang disebut juga Nyonya HERY KARTINI,
lahir di Surakarta, pada tanggal dua puluh ---
satu April seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (21-04-1959), Pegawai Negeri ---
Sipil, bertempat tinggal di Klaten, Canden,
Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 09,
Kelurahan/Desa Plawikan, Kecamatan
Jogonalan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 0486/02191/082011,
yang dikeluarkan oleh Kecamatan
Jogonalan, berlaku hingga tanggal dua puluh
satu April dua ribu enam (21-04-2006):

Bendahara

NG SRI HANDAYANI SOEKARNO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Jl. T. 11 No. Blok G No. 1
Kec. Semarang Baru

1. Nyonya UUN SUMARMI yang disebut juga Nyonya SUMARMI SUNARYO, lahir di --- Klaten, pada tanggal dua Mei seribu --- sembilan ratus enam puluh satu --- (02-05-1961), Wiraswasta, bertempat tinggal di Klaten, Bagusan, Rukun Tetangga 09, Rukun Warga 04, Kelurahan/Desa --- Ketitang, Kecamatan Juwiring, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor : --- 0172/00846/142005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Juwiring, berlaku hingga --- tanggal dua Mei dua ribu tujuh --- (02-05-2007), adalah isteri dari Tuan --- SUNARYO: ---
2. Nyonya CHATARINA SUMIYATI, yang disebut juga Nyonya SUMIYATI --- SUMITRO, lahir di Klaten, pada tanggal --- tiga belas Maret seribu sembilan ratus empat puluh tiga (13-03-1943), Pensiunan, --- bertempat tinggal di Klaten, Perak Kota --- Baru, Rukun Tetangga 07, Rukun Warga 03, Kelurahan/Desa Tegalyoso, Kecamatan --- Klaten Selatan, pemegang Kartu Tanda --- Penduduk nomor : 0088/00441/732008, --- yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Selatan, berlaku hingga tanggal tiga belas - Maret dua ribu lima (13-03-2005), adalah isteri dari Tuan SUMITRO: ---
1. Doktoranda Nyonya TRI ANDJAR UMARI yang disebut juga Nyonya ANJAR GATOT LELONO, lahir di Boyolali, pada tanggal ---

Seksi Sosial Budaya

ANG SRI HENDAYANI SUKAIMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tj. 1, Blok G No. 1
Jl. 100-1000, Suka Semarang Baru

dua puluh Nopember seribu sembilan ratus
lima puluh tiga (20-11-1953). Pegawai -----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Klaten, -----
Perumahan Daerah II/35, Rukun Tetangga
01, Rukun Warga 08, Kelurahan/Desa -----
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1145/06118/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh Nopember dua ribu empat
(20-11-2004), adalah isteri dari Tuan -----
GATOT LELONO: -----

2. Nyonya LINI DIANA SARI, yang disebut --
juga Nyonya LINI DIANA SARI SAPTO ---
AJI, lahir di Semarang, pada tanggal dua
puluh dua Nopember seribu sembilan ratus
enam puluh tiga (22-11-1963). Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Sukoharjo,
Windan, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga
06, Kelurahan Makamhaji, Kecamatan ----
Kartasura, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1127066211630001, yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Kartasura, ----
berlaku hingga tanggal dua puluh dua ----
Nopember dua ribu enam (22-11-2006), -----
adalah isteri dari Tuan SAPTO AJI: -----

3. Nyonya EMMY YUSTINI, yang disebut ---
juga Nyonya EMY SARTIYASTO, lahir di -
Semarang, pada tanggal tiga puluh -----
Nopember seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (30-11-1959). Ibu Rumah Tangga,

LANG SRI HAN JAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG

Blok G No. 1
Klaten Baru

Seksi Ekonomi

bertempat tinggal di Klaten. Perumahan -----
Griya Prima Timur Nomor : 61. Rukun -----
Tetangga 03. Rukun Warga 18. -----
Kelurahan/Desa Belang Wetan. Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1669/08459/712005. ----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten ---
Utara, berlaku hingga tanggal tiga puluh ---
Nopember dua ribu empat (30-11-2004)
adalah isteri dari Tuan SARTIYASTO -----
1. Nyonya SRI RAHAYU, yang disebut juga
Nyonya SRI RAHAYU JOKO SUTRISNO,
lahir di Klaten, pada tanggal dua-puluh ----
Nopember seribu sembilan ratus enam puluh
delapan (20-11-1968), Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Klaten, Sekararum, -----
Rukur Tetangga 05. Rukun Warga 08. -----
Kelurahan/ Desa Karanganom. Kecamatan
Klaten Utara, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor : 1573/08102/712003. -----
yang dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten
Utara, berlaku hingga tanggal dua puluh
Nopember dua ribu enam (20-11-2006). ----
adalah isteri dari Tuan JOKO SUTRISNO; -
2. Nyonya WORO WARASTUTI -----
HENDRAYANI, Bachelor Of Science, yang
disebut juga Nyonya WORO WARASTUTI
MALADI, lahir di Nganjuk, pada tanggal
dua puluh dua Desember seribu sembilan
ratus lima puluh empat (22-12-1954), Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH.
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tani Blok G No. 1
Jl. C. 1-171222, Dukuh Semarang Baru

Boyolali, Jalan Angrek 8. Rukun Tetangga
05. Rukun Warga 04. Kelurahan/Desa -----
Pulisen, Kecamatan Boyolali. pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
221254/01140. yang dikeluarkan oleh -----
Kecamatan Boyolali. berlaku hingga -----
tanggal dua puluh dua Desember dua ribu
lima (22-12-2005). adalah isteri dari Tuan
MALADI: -----

3. Nyonya DYAH PRIHASTUTI. yang disebut
juga Nyonya Hajjah DYAH HADI -----
PURNOMO. lahir di Solo. pada tanggal dua
puluh satu Pebruari seribu sembilan ratus
lima puluh enam (21-02-1956). Pegawai
Negeri Sipil. bertempat tinggal di Klaten.
Jalan Cemara Nomor : 13. Rukun Tetangga
02. Rukun Warga 04. Kelurahan/Desa -----
Klaten. Kecamatan Klaten Tengah. -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1637/09568/721003. yang dikeluarkan oleh -
Kecamatan Klaten Tengah. berlaku hingga
tanggal dua puluh satu Pebruari dua ribu
lima (21-02-2005). yang menurut -----
keteranganannya adalah isteri dari Tuan HADI
PURNOMO: -----

Seksi Pendidikan

1. Nyonya SRI MULYATI. Sarjana Hukum.
yang disebut juga Nyonya SRI MULYATI
RIYO DARMANTO. lahir di Keburen.
pada tanggal dua puluh dua Januari seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh -----
(22-01-1957). Pegawai Negeri Sipil. -----

DANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Tugu Jember Blok G No. 1
024-7111111, Semarang Baru

bertempat tinggal di Klaten, Jalan Ki Ageng
Pengging Nomor : 65, Rukun Tetangga 06,
Rukun Warga 06, Kelurahan/Desa -----
Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : --
1849/12278/712007, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Klaten Utara, berlaku hingga ----
tanggal dua puluh dua Januari dua ribu enam
(22-01-2006), adalah isteri dari Tuan RIYO
DARMANTO: -----

2. Nyonya INDAH ILHAM NINGRUM, yang
disebut juga Nyonya INDAH ILHAM -----
NINGRUM KUSWANDJONO, lahir di ----
Ngawi, pada tanggal dua puluh satu Juli ---
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(21-07-1959), Dagang, bertempat tinggal di
Klaten, Tuwanan Kota, Rukun Tetangga 03,
Rukun Warga 02, Kelurahan/Desa Carikan,
Kecamatan Juwiring, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk nomor : -----
1066/06219/142018, yang dikeluarkan oleh
Kecamatan Juwiring, berlaku hingga tanggal
dua puluh satu Juli dua ribu empat -----
(21-07-2004), adalah isteri dari Tuan -----
KUSWANDJONO: -----

3. Nyonya AGATHA YUSTINA MARDISIH
SOEPANTO, yang disebut juga Nyonya ---
AGATHA YUSTINA MARDISIH -----
SUPANTO, lahir di Klaten, pada tanggal
tujuh belas Juni seribu sembilan ratus empat
puluh dua (17-06-1942), Kepala Sekolah ----

ENDANG SRI HANDAYANI SOEKARMO, SH
NOTARIS DI SEMARANG
Ruko Taman Rukun Blok G No. 1
Telp. 021- 7111111 Semarang Baru

Dasar (SD). bertempat tinggal di Klaten.
Jalan Kepodang Nomor : 11. Rukun -----

Tetangga 04. Rukun Warga 08. -----

Kelurahan/Desa Bareng. Kecamatan Klaten
Tengah. pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 1201/05244/721001. yang -----
dikeluarkan oleh Kecamatan Klaten Tengah.
berlaku hingga tanggal tujuh belas Juni dua
ribu lima (17-06-2005). adalah isteri dari
Tuan SUPANTO: -----

Jabatan susunan pengurus ini saya buat berdasarkan surat dari -----

Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Klaten nomor : -----

G1/sekr/YAY.DD Kab. Klaten/VI/2004. tertanggal dua belas Juni dua --
ribu empat (12-06-2004), yang turut serta dilekatkan pada minuta akta
ini. -----

c. Memberi kuasa sepenuhnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah ----
yaitu Nyonya Dokteranda MAHASTUTI AGUNG yang disebut juga
Nyonya MAHASTUTI WIBOWO untuk : -----

-Mengurus dan menjalankan yayasan tersebut di atas dari- dan oleh
karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan DIAN
DHARMA tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. mencari
dana dan melakukan segala tindakan yang dipandang perlu atau baik
oleh yang diberi kuasa untuk mencapai maksud dan tujuannya. bila ada
pengurus yang mengundurkan diri/pindah diberikan kekuasaan untuk
mencari pengganti untuk menjamin lancar jalannya pekerjaan yang
sebelumnya dibahas didalam rapat pengurus terlebih dahulu. demikian
dalam arti kata yang seluas-luasnya. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas maka dibuatlah -----

Akta ini. -----

Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang pada hari. tanggal. bulan
dan tahun seperti tersebut dalam kepala akta ini. dengan dihadiri oleh -----

Nyonya WIWIK KRISTYANA dan Nona SRI ACHIRIANA -----
MARTYANTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di
Semarang, sebagai saksi-saksi, -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka seketika akta ini ditanda tangani oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, -----

-Dilangsungkan dengan tidak memakai suatu perubahan suatu apapun, -----

-Asli sahli akta ini telah ditanda- ----
tangani sebagaimana mestinya, -----

-Diberikan sebagai T U R U N A N, -

Notaris di Semarang

